



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 440 / 610 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- demikian
- a bahwa Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilaksanakan upaya penanggulangannya,
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah,
 - d bahwa guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57).
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4).

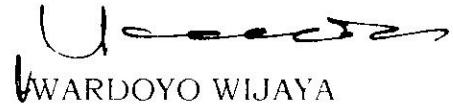
M E M U T U S K A N

Keputusan

- a. Menentukan
 - a. Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - b. Tugas, Wewenang, dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut
 - a. mengumpulkan data-data sekunder sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo
 - b. mengumpulkan informasi kebijakan pembangunan daerah kabupaten Sukoharjo yang menguatkan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis
 - c. melakukan koordinasi internal tim untuk analisa dan kompilasi serta pengolahan data,
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo,
 - e. melakukan koordinasi untuk pencermatan dan penyempurnaan penyusunan dan finalisasi Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo, dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati
- b. Menetapkan
 - a. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

PADA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2020
BUPATI SUKOHARJO.


WARDoyo WIJAYA

KEPUTUSAN Bupati ini disampaikan kepada Yth

Setaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo

sistem Pemerintahan dan
Keselamatan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo

sistem Perekonomian dan
Penggunaan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

sistem Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo

Anggota Tim yang bersangkutan

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	INSTANSI/ORGANISASI DARI UNSUR	KEDUDUKAN	KETERANGAN
		DAFTAR	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab ketua Sekretaris	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo		Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo		Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2